

PENGOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BENGKULU TENGAH DISTRICT

Sudriyanti Putri ¹⁾; Edwarman²⁾;

¹⁾²⁾ Study Program of Administration Business

¹⁾²⁾ Departement of Administration, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ psudriyanti@gmail.com ; ²⁾ edwarman1312@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember 2023]

Revised [18 Desember 2023]

Accepted [26 Januari 2024]

KEYWORDS

System, Collection, Reporting

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemungutan dan pelaporan dana pajak restoran atau rumah makan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif dengan jenis Komparatif (perbandingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembayaran yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 tahun 2018 hal ini dapat dilihat dari cara pembayaran pajak restoran dan rumah makan berdasarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang diterima oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak membayar jumlah tagihan tersebut secara sekaligus setiap bulannya kepada kasir DPPKAD Bengkulu Tengah. Tata cara penagihan pajak restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 tahun 2018. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menyebabkan masih sulitnya diterapkan sistem pemberian sanksi atau denda. Perbandingan antara pelaporan pajak restoran dan rumah makan telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari penyeteroran yang dilakukan oleh bendahara ke kas DPPKAD setiap harinya dan pembuatan laporan untuk pertanggungjawaban telah dilakukan oleh bendahara DPPKAD

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the collection and reporting system tax fund restaurant or restaurant in the DPPKAD Bengkulu Tengah District. Data analysis method used is descriptive analysis method with the type of Comparative (comparison). The results showed that the procedures for payments made by DPPKAD Bengkulu Tengah District have fit the decree with regulation Bupati Bengkulu Tengah Distict No. 40 of 2012 this can be seen from the way the payment of fees or taxes restaurants and restaurants based STPD received by a resident Taxes and Taxpayers pay the bill in a lump sum each month to the cashier DPPKAD Bengkulu Tengah District. Then after making the payment cashier will issue SSPD (Tax Payment Region) as evidence of taxpayer has made tax payments resotran and restaurants. The procedure for tax collection of restaurants and eating houses conducted by DPPKAD Bengkulu Tengah District not fit the decree regulation Bupati Bengkulu Tengah Distict No. 40 2012. This is due to the many obstacles that cause still difficult implemented a system of sanctions or fines. Comparison between reporting tax restaurants and restaurants by DPPKAD Bengkulu Tengah District with the uykfNo. 40 of 2012 Middle compliance. It can be seen from the dilakukan deposit by cash to the treasurer DPPKAD every day and preparing reports for accountability has been done by the treasurer DPPKAD

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan semangat otonomi daerah sebagai suatu konsepsi dasar untuk mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi regional/ sektoral yang berorientasi pada pembangunan ekonomi kewilayahan yang sesuai dengan potensi, situasi dan kondisi wilayah dalam kontak pembangunan nasional sekarang ini, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, serta untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih maju menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pembiayaan Pembangunan Daerah adalah Pendapatan Daerah itu sendiri, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka desentralisasi, menekankan agar urusan yang merupakan tugas daerah dibiayai atas beban APBD. APBD pada hakikatnya merupakan pencerminan kebijaksanaan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran daerah dalam bentuk uang. Pembangunan Daerah selama ini terkesan agak lamban dan tersendat-sendat karena semua peraturan dan kebijaksanaan diatur oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengelola serta menggali potensi-potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat meningkatkan taraf kehidupan perekonomian daerah itu sendiri.

Mengingat banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan dan pembiayaan di daerah seperti Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka untuk pajak daerah banyak sekali jenis-jenis pajak yang dapat dipungut dari masyarakat, salah satunya pajak restoran dan rumah makan yang kontribusinya cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana sektor pajak restoran dan rumah makan ini dikelola langsung oleh pihak swasta yang terlebih dahulu diberikan izin oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga besar kemungkinan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana untuk pembangunan dan pembiayaan di daerah oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pajak daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang memiliki prospek yang baik. Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten yang baru dari pemekaran Kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki prospek yang baik dalam segi penerimaan pendapatan pajak daerah.

Untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dari sektor pajak rumah makan atau restoran, maka perlu adanya sistem akuntansi atau sistem pengelolaan keuangan yang baik dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian sektor pajak restoran dan rumah makan ini perlu ditingkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperbesar Pendapatan asli Daerah (PAD) untuk dana pembangunan daerah itu sendiri. Maka dari itu perlu diadakan penelitian terhadap sektor Retribusi pajak restoran/rumah makan ini.

Berikut adalah tabel Realisasi Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 sampai dengan 2013.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 sampai 2013 (Dalam Rupiah).

Tahun	Jumlah Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kenaikan/Penurunan
2009	6.589.637,-	3.528.000,-	53,30	Penurunan
2010	6.589.637,-	2.793.000,-	42,38	Penurunan
2011	6.750.000,-	5.583.000,-	82,71	Kenaikan
2012	15.000.000,-	290.000,-	1,93	Penurunan
2013	250.000.000,-	542.537.752,-	217	Kenaikan

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi.

Menurut Jogiyanto (2010:227), sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

Menurut Agung (2009:8) sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi.

Menurut Susanto (2008:45) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu transaction processing system, general ledger/financial reporting system, management reporting system”.

Pajak Restoran/Rumah Makan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak restoran termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Tarif pemungutan pajak restoran adalah 10 % (Setyawan & Suprpti, 2006:21). Sistem pemungutan yang diterapkan pada pajak restoran adalah self assessment system. Self Assessment System adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang . Wajib Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Mardiasmo, 2007:7).

Proses Prosedur Penerimaan Kas dan Pelaporan Pajak

1. Pengguna anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak
2. Wajib Pajak membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada bendahara penerimaan.
3. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.
4. Setelah diverifikasi bendahara penerimaan akan menerbitkan Surat Tanda Seoran (STS) dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah.
5. Bendahara menyerahkan tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak atau Retribusi dan menyerahkan uang yang diterimanya tadi beserta Surat tanda Setoran (STS) kepada Bank.
6. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi Surat Tanda Setoran (STS) Bank kemudian menyerahkan kembali Surat Tanda Setoran (STS) kepada bendahara penerimaan , Nota Kredit disampaikan kepada BUD.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu terbatas pada usaha pengungkapan suatu masalah dengan menguraikan masalah- masalah dengan melalui pendekatan sistem dan prosedur akuntansi retribusi restoran /rumah makan dalam mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana pajak restoran/ rumah makan merupakan pungutan daerah atas tempat menyantap makanan dan/minuman yang disediakan dengan dipungut pembayaran atas PPh, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Metode

Metode pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh atau mendapatkan masukan-masukan yang ada dalam penelitian. Adapun metode

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan cara yaitu : Wawancara dan dokumentasi

Metode Analisis

Untuk pembahasan dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif dengan jenis Komparatif (perbandingan). Pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang terletak antara 1010 32'– 1020 8' BT dan 20 5' – 40 LS yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan 142 desa dan 1 kelurahan, dengan jumlah penduduk 111,462 jiwa (Sumber : Dukcapil Bengkulu Tengah April 2012) dan luas wilayah berdasarkan Geografic Information System (GIS) 1.223,94 Km² Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 541 dpl.

1. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki batas wilayah :
2. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma.
5. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bengkulu
6. Penduduk Bengkulu Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah per Januari tahun 2012 berjumlah 99.855 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 24.621. sedangkan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 rata-rata mencapai 81,58 orang penduduk per km².

Di bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah banyak melakukan pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan. Di bidang infrastruktur, Pemerintah Bengkulu Tengah sudah membangun Kantor Bupati, BAPPEDA, Kantor-kantor camat di masing-masing kecamatan dan gedung-gedung lainnya. Selain itu juga pembangunan jalan raya, salah satunya jalan dari Karang Tinggi Menuju Renah Semanek yang akan dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah kedepan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka secara jelas digariskan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Tugas Pokok :

Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Fungsi

1. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
2. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Menyelesaikan keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Asli Daerah Lainnya.
4. Menyusun dan melaksanakan kewajiban Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
9. Menyajikan Informasi Keuangan di Daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

11. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset.
12. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan Lembaga keuangan Lainnya yang telah ditunjuk.
13. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD.
14. Menyimpan uang daerah.
15. Melaksanakan penempatan uang daerah.
16. Melakukan pembayaran berdasarkan pejabat pengguna anggaran atas beban rekenang kas umum daerah.)
17. Menyajikan informasi Keuangan Daerah.
18. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pokok yang diembannya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merumuskan visi dan misi untuk jangka waktu lima tahun (2012 s/d 2017) ke depan yaitu :

3. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD mengacu kepada Visi Daerah 2012-2017. Sehingga Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan sebagai berikut: "Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal dan Akuntabel"

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan prima;
- 2) Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, profesional, transparan, dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.


Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah

Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat maupun kegiatan kerja yang satu dengan yang lain, sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam suatu kesepakatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi struktur organisasi merupakan hubungan fisik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama.

Dalam usaha mewujudkan dan melaksanakan semua kegiatan suatu perusahaan/ instansi, struktur organisasi merupakan hal yang cukup penting karena setiap usaha yang merupakan satu kesatuan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu memerlukan manajemen yang baik dan teratur. Agar kegiatan-kegiatan usaha dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik, maka setiap orang harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena hal tersebut maka di susunlah suatu organisasi yang mencerminkan kegiatan perusahaan dan juga hubungan antara satuan tersebut.

Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah berbentuk organisasi, ini artinya kekuasaan mengalir dari puncak pimpinan organisasi sampai pada unit organisasi yang ada di bawahnya, begitu pula dengan pertanggung jawaban pekerjaan yang menjadi kewajiban karyawan harus mengalir dari unit yang ada dibawahnya sampai pada tingkat paling atas secara bertahap berdasarkan tingkatan dan jabatan yang dipegangnya. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah seperti gambar berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah



Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- 1) Melakukan tugas pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan, penetapan dan penghimpunan pajak daerah retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta hasil pajak
- 2) Melaksanakan pungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
- 3) Menyelesaikan keberatan wajib pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- 4) Menyusun dan melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah
- 5) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- 6) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- 7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah
- 8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 9) Menyajikan keuangan daerah

B. Sekretaris

- a) Menyelenggarakan fungsi urusan umum
- b) Melakukan fungsi kepegawaian
- c) Melakukan fungsi perawatan
- d) Perlengkapan dan melakukan urusan keuangan

C. Subbag Umum

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dinas, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dinas.
- b) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas

D. Subbag Kepegawaian

- a) Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kepegawaian.
- b) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas.

E. Subbag Keuangan

- a) Melaksanakan urusan yang berkenaan dengan seluruh administrasi keuangan dinas.
- b) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas.

F. Bidang Perencanaan

- 1) Melaksanakan dan merencanakan prinsip-prinsip pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Merencanakan, menyusun, mengusulkan kegiatan dan program kerja dinas, monitoring, membuat laporan serta mengevaluasi kegiatan dan program kerja dinas.

- 3) Mempersiapkan pemberian informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas dinas.
- 4) Melakukan pendataan, pendaftaran dan penghimpunan, melakukan pengelolaan dan penyusunan daftar induk subjek dan objek pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, bagi hasil pajak bukan pajak dan PBB.
- 5) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan/tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD lainnya, pembukuan dan pelaporan benda-benda berharga.
- 6) Melaksanakan dan menjaga tetap terjalannya koordinasi antara unit kerja.
- G. Seksi Perencanaan Program
 - 1) Membuat, menyusun rencana dan program kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dinas.
 - 2) Membuat dan mendesain yang menyangkut operasional kegiatan dinas.
 - 3) Mempersiapkan bahan, menyusun rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran.
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas.
- H. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program dan perencanaan yang telah ditetapkan
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan PAD dan pendapatan asli daerah lainnya
 - 3) Membuat laporan kerja secara periodik dan menganalisa hasil kegiatan rencana kerja dan dinas
- I. Seksi Data dan Pelaporan
 - 1) Menyusun daftar induk wajib pajak/retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penghimpunan surat-surat yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
 - 2) Membantu penyampaian SPOP PBB kepada wajib pajak
 - 3) Menetapkan dan mendistribusikan nomor pokok wajib pajak (NPWPD)
- J. Bidang Pendapatan
 - 1) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak dan retribusi serta PAD lainnya yang terhitung.
 - 2) Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah angsuran pajak/retribusi dan penerimaan asli daerah.

Sistem Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran yang ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Prosedur-prosedur dalam sistem pemungutan pajak restoran dan rumah makan adalah sebagai berikut:

1) Prosedur Pembayaran

Wajib pajak menuju ke bagian pendataan dan pelayanan tepatnya pada seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP. Petugas seksi pendaftaran dan pendataan akan memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. Seksi pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan FPWP, apabila FPWP sudah lengkap maka Formulir Pendaftaran Wajib Pajak lembar 1 akan didistribusikan pada Wajib Pajak, dan lembar 2 didistribusikan pada seksi pendaftaran dan pendataan. Berdasarkan FPWP tersebut seksi pendaftaran dan pendataan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Kemudian petugas pendaftaran dan pendataan akan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) pajak restoran dan rumah makan 5 rangkap. NPWPD dan SPTPD 5 rangkap diberikan kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. STPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak dikembalikan kepada seksi Pendaftaran dan pendataan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan membawa STPD, bon penjualan/bill dan laporan penerimaan bulanan ke bagian kasir. Kasir mengecek dokumen yang dibawa oleh wajib pajak, dan menerima pembayaran. STPD sebanyak 5 rangkap didistribusikan kepada wajib pajak, seksi pembukuan, bagian pendataan, bagian penetapan dan bagian penagihan.

Bagian kasir/BKP menerima setoran uang dari Wajib Pajak dan menerbitkan serta memvalidasi SSPD sebanyak 5 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk kasir penerima, lembar ketiga untuk bidang pembukuan, lembar keempat untuk bidang penagihan, dan lembar kelima untuk kasda.

2) Prosedur Penagihan

Berdasarkan STPD yang diterima oleh bagian penagihan, jika terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak lebih dari tanggal jatuh tempo (setelah tanggal 10 setiap bulannya) maka bagian penagihan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebanyak 2 rangkap dengan rincian lembar pertama untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk diarsipkan oleh bagian penagihan. Setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah sebanyak 3 kali dan wajib pajak belum melakukan pembayaran akan diterbitkan Surat Teguran, dimana jatuh tempo pelunasan adalah 21 hari setelah tanggal Surat teguran. Apabila setelah jatuh tempo lewat dan pajak belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat Paksa Jenis Pajak.

Penagihan pajak restoran merupakan upaya yang dilakukan untuk menagih pajak restoran yang terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran selama satu bulan kalender pajak. Penagihan pajak ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012.

Hasil wawancara menyatakan bahwa masih banyak ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar kewajibannya. Penagihan pajak restoran tidak pernah dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012. Wajib pajak yang menunggak membayar pajak tidak pernah dikenakan sanksi dalam bentuk apa pun, karena proses pengadaaan sanksi tersebut sangat susah dan lama untuk dilakukan. Sehingga pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah lebih memilih untuk mendatangi wajib pajak setiap bulannya untuk meminta dan mengingatkan kembali supaya wajib pajak taat bayar pajak.

Sistem Pelaporan Pajak Restoran dan Rumah Makan

Bagian Pembukuan dan pelaporan Menerima STS lembar ke 5 dari kasir / bendahara penerima, kemudian dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 2 rangkap, untuk bagian keuangan Dpenda dan untuk bagian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang hasilnya dijadikan dasar untuk membuat Laporan Penerimaan Pajak Restoran, kemudian setiap bulannya membuat Laporan Realisasi Penerimaan PAD bulanan. Kemudian Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas untuk diserahkan kepada Kadispenda berdasarkan BPPS dan BKU.

Berdasarkan SSPD, bendahara penerima mencatat dan menjumlahkan pendapatan pajak yang diterima selama 1 hari ke dalam BPPS (Buku Pembantu Penerimaan Sejenis). Berdasarkan BPPS tersebut, petugas kasir / bendahara khusus penerima mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak 5 rangkap, dan didistribusikan kepada : pada bagian keuangan sebanyak 2 lembar, bank sebanyak 1 lembar, bendahara khusus penerima sebanyak 1 lembar, dan bagian pembukuan sebanyak 1 lembar. Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerima / kasir pada hari itu juga pukul 15.00.

Perbandingan antara Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemungutan pajak restoran dan rumah makan maka dapat dilihat hasil perbandingan antara pemungutan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 seperti pada tabel berikut

Tabel 2. Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan

URAIAN	PERBUP No. 40	DPPKAD	Ket
Tata cara pembayaran	Setiap wajib pajak membayar pajak terutangnya berdasarkan SKPD/STPD	Wajib pajak membayar pajak restaurant dan rumah makan berdasarkan STPD	Sesuai
	STPD, SKPDDKB atau SKPDKBT merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan	Wajib pajak telah membayar pajak setiap bulannya	Sesuai
	Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan	Wajib pajak telah membayar pajak terutangnya secara keseluruhan	Sesuai

	<p>lunas pada kas daerah atau melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan</p> <p>Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD</p>	<p>pada Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah</p> <p>Bagian kasir/BKP menerima setoran uang dari Wajib Pajak dan menerbitkan serta memvalidasi SSPD</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Tata cara Penagihan</p>	<p>Atas permohonan wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan</p> <p>Dalam hal angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak maksimal pembayaran dilakukan 4 kali dalam tahun anggaran berjalan</p> <p>Untuk mendapatkan persetujuan mengansur atau menunda pembayaran wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.</p>	<p>Wajib pajak diberi surat peringatan dan didatangi agar wajib pajak membayar pajak terutangnya</p> <p>Belum adanya sistem pembayaran pajak terutang dengan cara angsuran</p> <p>Wajib pajak tidak pernah membuat surat permohonan kepada Bupati secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan mengansur</p>	<p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>

Sumber : Hasil Penelitian dan Diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan antara pemungutan pajak restoran dan rumah makan oleh DPPKAD Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 sebagai berikut :

1. Tata cara pembayaran

Untuk tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 hal ini dapat dilihat dari cara pembayaran pajak atau pajak restoran dan rumah makan berdasarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang diterima oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak membayar jumlah tagihan tersebut secara sekaligus setiap bulannya kepada kasir DPPKAD Bengkulu Tengah. Kemudian setelah melakukan pembayaran kasir akan menerbitkan surat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pajak resotran dan rumah makan.

2. Tata cara penagihan

Dilihat dari tata cara penagihan pajak restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menyebabkan masih susahnyanya diterapkan sistem pemberian sanksi atau denda, dan tidak adanya niat dari pemilik restoran atau rumah makan untuk membuat surat secara resmi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pembayaran pajak terutangnya secara angsuran. Selama ini tindakan yang diambil DPPKAD Bengkulu Tengah adalah mendatangi pihak rumah makan dan restoran dengan membawa surat teguran agar wajib pajak segera melunasi pajak terutangnya.

Perbandingan antara Pelaporan Pajak Restoran dan Rumah Makan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaporan pajak restoran dan rumah makan maka dapat dilihat hasil perbandingan antara pelaporan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Sistem Pelaporan Pajak Restoran dan Rumah Makan.

URAIAN	PERBUP No. 40	DPPKAD	Ket
Tata cara Pelaporan	Bendahara menyetorkan ke kas daerah pada PT. Bank Bengkulu dengan nomor rekening giro Nomor G. 407.01.01.00002-8 paling lambat 1 x 24 jam	Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerima / kasir pada hari itu juga pukul 15.00	Sesuai
	Bendahara penerima wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi dan fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan penerimaan yang diterima dan disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pengguna	Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas untuk diserahkan kepada Kadispenda berdasarkan BPPS dan BKU	Sesuai

Sumber : Hasil Penelitian dan Diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan antara pelaporan pajak restoran dan rumah makan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari penyetoran yang dilakukan oleh bendahara ke kas DPPKAD setiap harinya dan pembuatan laporan untuk pertanggungjawaban telah dilakukan oleh bendahara DPPKAD

Pembahasan

Pajak restoran dan rumah makan merupakan iuran atau pungutan wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan dengan pembayaran yang sifatnya dipaksa oleh pemerintah. Untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, pajak restoran dan rumah makan dikenakan kepada badan atau orang atas pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran baik yang mencakup rumah makan, kafetaria dan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan pemilik atau pengusaha restoran dengan pembayaran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

Rumah makan atau restoran yang terkena wajib pajak disini adalah seluruh rumah makan atau restoran yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Konsekuensi penerimaan pajak restoran yang diberlakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah itu dilakukan oleh petugas kepada wajib pajak yang sudah terdata dan menerima SKPD sehingga disini wajib pajak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian terdapat kesesuaian antara sistem pemungutan dan pelaporan pajak restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh DPPKAD Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, namun pada tata cara penagihan belum terdapat kesesuaian antara Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 dengan yang dilakukan oleh DPPKAD Bengkulu Tengah, karena pada saat penagihan belum adanya penerapan sanksi atau denda serta belum adanya sistem angsuran atau cicilan yang diterapkan oleh DPPKAD Bengkulu Tengah.

Keberhasilan suatu kegiatan tidak lepas dari partisipasi Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai DPPKAD guna kelancaran jalannya pemungutan pajak restoran. Kualitas dan kuantitas pegawai tentunya menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Khusus untuk pemungutan pajak di Kabupaten Bengkulu Tengah, pegawai yang bertugas untuk memungut pajak adalah pegawai di Bidang Pendapatan DPPKAD.

Agar terlaksana dengan efektif pemahaman tentang pajak dengan pihak terkait, pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka memiliki keinginan dan sadar untuk membayar pajak jika dilihat dari pemahaman mereka yang kurang terhadap pajak. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal pembayaran pajak, salah satunya adalah perekonomian masyarakat. Tanpa adanya perekonomian yang baik maka pemungutan pajak juga tidak akan berjalan dengan baik karena tidak mungkin wajib pajak akan membayar kewajibannya apabila usaha mereka mengalami kerugian atau perekonomian mereka sedang bermasalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pemungutan dan pelaporan dana pajak restoran atau rumah makan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 hal ini dapat dilihat dari cara pembayaran pajak restoran dan rumah makan berdasarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang diterima oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak membayar jumlah tagihan tersebut secara sekaligus setiap bulannya kepada kasir DPPKAD Bengkulu Tengah. Kemudian setelah melakukan pembayaran kasir akan menerbitkan surat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pajak restoran dan rumah makan.
2. Tata cara penagihan pajak restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menyebabkan masih susah diterapkan sistem pemberian sanksi atau denda, dan tidak adanya niat dari pemilik restoran atau rumah makan untuk membuat surat secara resmi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pembayaran pajak terutangnya secara angsuran. Selama ini tindakan yang diambil DPPKAD Bengkulu Tengah adalah mendatangi pihak rumah makan dan restoran dengan membawa surat teguran agar wajib pajak segera melunasi pajak terutangnya.
3. Perbandingan antara pelaporan pajak restoran dan rumah makan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012 telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari penyetoran yang dilakukan oleh bendahara ke kas DPPKAD setiap harinya dan pembuatan laporan untuk pertanggungjawaban telah dilakukan oleh bendahara DPPKAD

Saran

1. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah hendaknya melakukan pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan rumah makan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012.
2. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan tegas menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 40 tahun 2012

Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi taat pajak secara intensif kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Darono. 2009. *Pengembangan Sistem Information Sistem Model: Suatu Kajian Pendahuluan*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Infromasi 2009.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Setyawan, Setu dan Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono, 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Azhar, 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 45/SK/DJ.BUN/10/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kredit dan Non Kredit Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Khusus/Lokal.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No.32 tahun 2004, "Undang-undang Otonomi Daerah", Jakarta, Fokusmedia, 2004